

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

IMPLEMENTASI PASAL 34 AYAT 1 TENTANG PENANGANAN ANAK TERLANTAR OLEH DINAS SOSIAL DI KABUPATEN GOWA

Muh. Wahyudin¹, Muh. Jamal Jamil²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: wahyuyusuf57@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang pengimplementasian pasal 34 ayat 1 dalam penanganan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial di kabupaten Gowa. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Faktor apa saja yang menyebabkan sehingga adanya anak terlantar di kabupaten Gowa. 2) Bagaimana upaya Dinas Sosial kabupaten Gowa dalam menangani anak terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi wawancara terhadap beberapa informan yang menyangkut masalah penanganan anak terlantar dan sumber data sekunder meliputi buku-buku, karya tulis ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan adanya anak terlantar di kabupaten gowa ialah kemiskinan, keluarga yang bermasalah. Adapun upaya yang dilakukan ialah melakukan pendataan, melakukan pembinaan baik dalam panti maupun luar panti.

Kata Kunci: Anak Terlantar, UUD 1945, Dinas Sosial.

Abstract

The purpose of this essay is to give an explanation about the interpretation in the article 34, paragraph 1 in dealing with neglected children carried out by the Social Service (Dinas Sosial) of Gowa Regency. The main problems in this study are: 1) What factors are causing the existence of abandoned children in Gowa Regency. 2) What is the effort of the Gowa Regency's Social Service in dealing with abandoned children. The author is using a qualitative research with a normative legal approach. The resource of the data in this study is using the primary and the secondary data sources. Primary data sources include interviews with several informants concerning the problem of handling neglected children, and secondary data sources include books, scientific papers, and legislation. The results of this study are factors that cause abandoned children in Gowa Regency are poverty, family problems. The effort made is to collect data, conduct guidance both inside and outside the orphanage.

Keywords: Abandoned Children, 1945 Constitution, Social Services.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan keinginan dan martabat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pemimpin negara, tugas utama pemerintah adalah memajukan kesejahteraan rakyat, dan berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara mencapai kesejahteraan atas dasar atau taraf hidup minimum yang layak untuk kelangsungan hidup manusia.

Pemerintah sebagai pemimpin juga bertanggung jawab untuk menjamin kehidupan anak. Seperti dikatakan Arif Gosita, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban dari tindakan siapapun (individu atau kelompok, swasta atau organisasi pemerintah).¹ Dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”² Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tersebut mempunyai makna bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan UU No. 23 Tahun 2002 pasal 23 ayat (1) bahwa “Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”³

Anak adalah Amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, mereka senantiasa dilindungi karena secara inheren merupakan harkat martabat, dan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi..⁴ Dari perspektif masyarakat, budaya, ekonomi, politik, hukum dan kelangsungan keluarga, ras dan etnis suatu generasi, anak sebenarnya adalah aset yang tak ternilai harganya.⁵

¹ Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 2.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Penanganan Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*, pasal 34 ayat 1.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bab IV* , pasal 23 ayat (1).

⁴ Republik Indonesia, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

⁵ Fifik Wiryani, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak”, *Jurnal Legality*, Vol 11 No.2 September 2003-Februari 2004, h. 288

Anak terlantar adalah anak yang termasuk dalam kategori anak rentan atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of specials protection*). "Pedoman Pembinaan Anak Terlantar" yang dikeluarkan Dinas Sosial Jawa Timur (2001) menyebutkan bahwa yang disebut "anak terlantar" adalah anak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mental, fisik dan sosial karena beberapa alasan.⁶

Seorang anak dikatakan terlantar bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin.⁷ Terlantar yang dimaksudkan dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.

Sementara itu anak terlantar juga berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun kenyataan yang ada sering kali tidak seperti yang diharapkan. Banyak anak-anak yang menyandang kesejahteraan sosial, seperti maraknya anak terlantar. Kuantitas dan kualitas masalah kesejahteraan sosial anak terlantar diprediksi akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kerap kita dapati anak-anak terlantar berada dijalanan. Mereka memilih jalanan dan tempat-tempat umum lainnya sebagai alternatif pelarian buat mencari kerja, karena mereka menganggap dijalanan banyak rezeki yang bisa didapat sesuai dengan tingkat kompetisi yang ada. Banyak pekerjaan yang bisa mereka lakukan seperti mengamen, meminta-minta, menjadi tukang semir sepatu.

Hidup dijalanan menjadikan mereka merasa nyaman, tanpa membuat mereka memikirkan suatu hal negatif yang mampu hadir didalam diri mereka ketika mereka hidup dijalanan. Padahal seusia mereka adalah paling rawan, mereka gampang

⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 212.

⁷ Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar". *Jurnal Legality*, Vol. 5 No.2 Desember 2013, h. 118

terpengaruh oleh hal-hal bagi mereka dilihat menarik, meskipun sebenarnya hal itu tidak baik bagi mereka. Hal inilah yang menciptakan anak terlantar kerap hidup serta tumbuh berkembang di bawah tekanan berdasarkan stigma atau cap menjadi pengganggu ketertiban.

Kesejahteraan Sosial merupakan mencakup suatu tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.⁸ Menurut Sumarnonugroho kesejahteraan sosial adalah sebagai suatu fungsi terorganisasi yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan bermaksud untuk memungkinkan individu, keluarga, kelompok dan komunitas untuk mengatasi masalah sosial yang di akibatkan oleh perubahan kondisi-kondisi.⁹ Pengertian kesejahteraan sosial memiliki empat makna yaitu bermakna sebagai kondisi sejahtera, pelayanan sosial, tunjangan sosial, dan sebuah proses atau usaha dalam meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan sosial.¹⁰

Perlindungan anak mempunyai maksud sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹¹

Setiap daerah harus mempunyai instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Secara teknis tanggung jawab ini di lakukan oleh Dinas Sosial sebagaimana telah diatur dalam Perda Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 bahwa “Dinas Sosial , Tenaga Kerja, Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial,

⁸ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Nasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.141.

⁹ Muhammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 9.

¹⁰ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta,2011), h. 104.

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), h. 18.

Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹²

Berdasarkan uraian diatas, meskipun Dinas Sosial Kabupaten Gowa menjalankan tugasnya melakukan pendataan anak terlantar, tetap saja masih dijumpai anak terlantar disekitar wilayah kerja kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa yang hidup dijalan, terlunta-lunta dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif, menurut Creswell (1998), penelitian kualitatif adalah sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.¹³ Untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁴ Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa. Khususnya di wilayah kerja Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa dengan masalah penanganan anak terlantar.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Profil Lokasi Penelitian

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten bagian selatan dari ibu kota provinsi Sulawesi selatan yang berjarak 10 km dari Kota Makassar. Terletak diantara 5⁰5'-5⁰34.7' Lintang Selatan (LS) dan 12⁰33 19'-13⁰15 17' Bujur Timur (BT), dengan batas-batas administrasi, sebelah utara berbatasan dengan kota Makassar dan kabupaten maros, sebelah selatan berbatsan dengan kabupaten takalar dan kabupaten jenepono, sebelah

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2008 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa*, pasal 9.

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75.

barat berbatasan dengan kota Makassar dan kabupaten takalar, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten sinjai, kabupaten bulukumba dan kabupaten bantaeng.

Kabupaten gowa merupakan daerah tingkat II yang ibu kotanya ialah sungguminasa yang memiliki luas wilayah 1.883,32 km². Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2018 ialah laki-laki 310.151 jiwa sedangkan perempuan 381.830 jiwa. Jika di jumlah keseluruhan penduduk kabupaten gowa sebanyak 751.981 jiwa.¹⁵

Dalam bidang ekonomipotensi kabupaten gowa mengandalkan sektor pertambangan dan pertanian . adapun sektor pertambangan meliputi tipe bahan galian bergolongan C yang berada disekitar aliran sungai je'neberang. Sedangkan sektor pertanian merupakan potensi terbesar pendapatan kanupaten gowa, dimana pekerjaan utama penduduknya yaitu bercocok tanam tanaman pangan sebagai komoditas andalan.

Dinas Sosial adalah salah satu instansi yang bertanggung jawab kepada kementerian sosial republik indonesia dalam menyelenggarakan tugas dalam bidang jaminan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial. Dinas sosial kabupaten gowa memiliki jumlah pegawai 34 orang, terletak di kabupaten gowa tepatnya beralamat di Jl. Mesjid Raya no.30 kelurahan sungguminasa kecamatan somba opu, yang memiliki visi dan misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan religious serta meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, nilai syiar agama, pemulihan penyandang, pelayanan publik dan administrasi perkantoran.

2. Faktor Munculnya Anak Terlantar di Kabupaten Gowa

Masalah penelantaran anak di kabupaten gowa perlu mendapat perhatian lebih untuk diselesaikan. Perhatian dimaksud ialah pada faktor penyebab munculnya anak terlantar khususnya yang ada di kabupaten gowa. Merujuk pada data yang peneliti peroleh dari dinas sosial kabupaten gowa pada tahun 2018 ada 1.488 orang anak yang terdata dalam kategori terlantar yang dibina oleh dinas sosial, sedangkan pada tahun 2019 menurut

¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Data Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa menurut jenis kelamin* (2018).

data dinas sosial kabupaten gowa ada 883 orang anak yang terdata dalam kategori anak terlantar yang dibina. Melihat dari data tersebut peneliti berkesimpulan bahwa terjadi penurunan pembinaan anak terlantar oleh dinas sosial kabupaten gowa. Hal ini disebabkan berbagai faktor diantaranya :

a. Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan faktor utama adanya anak terlantar, keluarga yang mempunyai masalah ekonomi terkadang membuat anak tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya, hal ini mendorong anak menjadi terlantar. Hidup yang serba pas-pasan membuat anak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, baik untuk mendapatkan kebutuhan kesehatan maupun pendidikan yang layak.

Tidak jarang kita jumpai anak dijalanan yang bekerja sebagai pemulung, pengemis, dan kulih angkut. Kurangnya pengetahuan keluarga akan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak membuat penelantaran anak semakin meningkat. Hal inilah yang mendasari seorang anak turun ke jalan untuk bekerja. Padahal sejatinya anak adalah harta paling berharga dalam keluarga. Meningkatnya keluarga miskin juga mempengaruhi terjadinya penelantaran anak, belum lagi keluarga tersebut terbelit utang yang terus menerus membengkak, begitupun dengan keluarga yang terkena PHK, dapat membuat psikologi anak terguncang/stress, bukan hanya stress melainkan kebutuhan dasar anak tersebut otomatis tidak dapat terpenuhi.

“Sebenarnya andi’ ini keponakan ku mau ji sekolah, tapi maumi di apa kodong, makan saja susah, apa lagi mau ku sekolahkan, dimana mi mau saya ambilkan uang untuk beli baju dengan bukunya. Ini saja untuk keperluan sekolahnya anak ku biasa saya pinjamkan uang untuk beli baju sama bukunya.”

b. Keluarga yang tidak harmonis (*Broken Home*)

Ketidak harmonisan keluarga seringkali terjadi dalam keluarga miskin, faktor ekonomi adalah penyebab utama keluarga menjadi tak harmonis dan membuat perpisahan antara orang tua. Hal ini berpengaruh terhadap anak, sehingga mengalami ketelantaran baik secara jasmani dan rohani. Anak yang berasal dalam keluarga yang tidak harmonis seringkali merasa kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, perlindungan serta pengawasan yang memadai.

Keluarga yang tidak harmonis sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak, seringkali anak merasa terkucilkan dilingkungan pemukimannya dan membuat hidupnya menjadi berantakan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan, pertumbuhan anak, juga seringkali kehilangan kepercayaan diri dan rasa takut untuk bersosialisasi dalam diri anak semakin besar, seperti menutup diri dari pergaulan dan tidak mempunyai teman.

3. Upaya Penanganan Anak Terlantar

Masalah kesejahteraan sosial anak merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam pelaksanaan penanganannya dilakukan oleh kementerian sosial, yang mempunyai tugas untuk memelihara dan membantu anak terlantar di setiap daerah. Kementerian sosial dibantu oleh dinas sosial setiap daerah agar seluruh program kerja kementerian dapat terlaksana dengan baik. Dinas Sosial khususnya yang berada di kabupaten gowa telah melakukan berbagai program upaya penanganan anak terlantar.

a. Melakukan Pendataan

Pendataan yang dilakukan merupakan suatu proses untuk menghimpun data maupun informasi tentang kehidupan anak terlantar beserta keluarganya terkait masalah kesejahteraan yang mereka butuhkan. Data maupun informasi ini dijadikan rujukan dalam melakukan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak yang ada di dinas sosial kabupaten gowa. Pendataan ini dilakukan oleh para pekerja sosial yang ada di kantor dinas sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam melakukan pendataan dilapangan, memverifikasi, menyeleksi, meregistrasi anak calon binaan ataupun terlantar melihat dari hak-hak dasar anak terlantar yang tidak terpenuhi. Menurut bapak Hatta Adam Fattah, SE selaku kepala seksi kesejahteraan sosial Dinas Sosial kabupaten gowa, ada 10 kriteria hak dasar anak yang harus terpenuhi, Adapun hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- 1) Hak anak untuk bermain
- 2) Hak anak untuk mendapatkan pendidikan
- 3) Hak anak untuk mendapatkan perlindungan
- 4) Hak anak untuk mendapatkan pengakuan

-
- 5) Hak anak untuk mendapatkan status
 - 6) Hak anak untuk mendapatkan makanan
 - 7) Hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak
 - 8) Hak untuk mendapatkan rekreasi
 - 9) Hak untuk kesamaan, dan
 - 10) Hak untuk dapat peran dan pembangunan.¹⁶

b. Memberikan pelayanan sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu pelayanan publik dalam rangka menyediakan kebutuhan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan setiap warga masyarakat guna meringankan masalah sosial yang dialaminya. Sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Dinas Sosisal Kabupaten gowa melakukan penyelenggaraan program dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui program pelayanan kelembagaan dan masyarakat.

Dalam melakukan pelayanan sosial baik pelayanan kelembagaan maupun pelayanan masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Gowa mewujudkan kedalam suatu lembaga atau tempat untuk menitipkan anak atau membina anak terlantar yang ada dikabupaten gowa. Lembaga ini dikenal dengan nama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), yang merupakan suatu lembaga pemerhati anak dibawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Gowa.¹⁸

Lembaga kesejahteraan sosial anak dalam melakukan program pembinaan maupun pelayanan anak terlantar, diimplementasikan kedalam 2 program yaitu pelayanan dalam panti dan pelayanan diluar panti. adapun yang dimaksud pelayanan dalam panti merupakan salah satu pola atau model pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial yang memiliki sistem keluarga (*family based*) berbasis kelembagaan (*Institutional based*) atau kesatuan kerja yang dalam penyelenggaraannya mengikut sertakan masyarakat.

¹⁶ Hatta Adam Fatta, SE (46 tahun), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Anak Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 24 Januari 2020.

¹⁷ Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan*, h. 4.

¹⁸ Hijriah, Y, S.IP (29 tahun), Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 24 Januari 2020.

Sedangkan pelayanan luar panti merupakan suatu sistem pelayanan dan pembinaan sosial yang dilakukan di dalam keluarga maupun masyarakat yang diwujudkan melalui balai pelatihan kerja (BLK), loka bina karya (LBK) maupun tempat yang menjadi wadah pembinaan dan bimbingan rehabilitasi sosial.¹⁹

Panti asuhan merupakan suatu lembaga sosial untuk menangani permasalahan anak terlantar, yang mempunyai tugas untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Didalam panti asuhan juga anak dapat mengakses pendidikan kembali yang sebelumnya susah didapatkan. Bahkan dalam panti asuhan juga akhlak karimah anak terlantar terbangun melalui program keagamaan. Selain itu, dalam panti asuhan potensi anak terlantar diberdayakan melalui program keterampilan. Pelayanan tersebut diberikan agar dapat berguna bagi keberlangsungan hidup anak terlantar. bentuk pelayanan anak terlantar diluar panti merupakan suatu kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh individu, masyarakat, kelompok maupun komunitas peduli anak dan lembaga terkait pelayanan yang diberikan. Seperti mendirikan kelompok belajar untuk anak terlantar.

c. Pendampingan Sosial Anak Terlantar

Selain melakukan pendataan dan pelayanan sosial dalam hal penanganan anak terlantar, dinas sosial kabupaten Gowa juga melakukan pendampingan sosial yang merupakan suatu sistem strategi yang menentukan program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan membantu memecahkan suatu masalah yang di hadapi oleh individu atau kelompok anak agar dapat hidup mandiri dan berperan dalam masyarakat.²⁰

Dalam hal pendampingan sosial peran pendamping dengan yang didampingi adalah sederajat, jadi dalam pelaksanaannya tidak ada istilah atasan dan bawahan. Peranan pendamping sangatlah penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan program pelayanan yang diberikan oleh lembaga kesejahteraan anak terhadap anak binaannya. Pada umumnya peran pendamping mempunyai tiga peran utama yaitu sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, serta peran-peran teknis. Salah satu contoh

¹⁹ Ramli, (48 tahun), Ketua Forum Lembaga Kesejahteraan Anak Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Tombolo, 30 Januari 2020.

²⁰ Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2006)*, h. 62.

pendampingan anak terlantar yang dilaksanakan oleh dinas sosial kabupaten gowa adalah melakukan pendampingan kegiatan pelatihan menjahit, tata boga, perbengkelan, dan melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²¹

Adapun tujuan dari dilakukannya pendampingan sosial ialah meningkatkan kemampuan lembaga pelaksana dalam melakukan inovasi atas setiap perencanaan program pemecahan masalah, agar mempunyai pilihan-pilihan dan prosedur-prosedur yang lebih banyak dalam melaksanakan, merencanakan, serta mengevaluasi kegiatan suatu pemecahan masalah terhadap peserta dan sasaran pelayanan. Tujuan dari pendampingan sosial juga meningkatkan akses lembaga terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, serta dunia usaha dalam rangka pengembangan usaha dan kerjasama.

D. Penutup

Penanganan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa jika didasarkan pada Implementasi pasal 34 ayat 1 masih belum terlaksana dengan baik. Meningkatnya kemiskinan dan banyaknya keluarga yang bermasalah menjadi penyebab utama adanya anak terlantar dikabupaten gowa. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dari data yang peneliti peroleh dari Dinas Sosial Kabupaten Gowa pada tahun 2018 jumlah anak yang dibina sebanyak 1.488 orang anak, sedangkan pada tahun 2019 anak yang dibina mengalami penurunan sebanyak 605 orang anak kembali terlantar. menurunnya anak binaan disebabkan adanya beberapa panti asuhan (LKSA) yang tutup, ditambah kurangnya anggaran serta terbatasnya pekerja sosial membuat penanganan anak terlantar dikabupaten gowa tidak merata. Jadi pada tahun 2019 hanya ada 883 orang anak yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Saran penulis yaitu diharapkan kepada Dinas Sosial berinovasi atau meningkatkan dalam hal merencanakan, melakukan program-program penanganan anak terlantar, dan tetap bertanggung jawab serta konsisten dalam melakukan pelayanan atau pembinaan penanganan anak terlantar.

²¹ Hatta Adam Fatta, SE (46 tahun), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Anak Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 24 Januari 2020.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, *Data Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa menurut jenis kelamin* (2018).
- Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2006), h. 62.
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan*, h. 4.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), h. 18.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 2.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34
- Rahman, Abdul, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Nasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.141.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Penanganan Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34 ayat 1.
- Republik Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 212.
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 104.
- Sukadi, Imam, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar”. *Jurnal Legality*, Vol. 5 No.2 Desember 2013, h. 118.
- Suud, Muhammad, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 9.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75.
- Wiryani, Fifik, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak”, *Jurnal Legality*, Vol 11 No.2 September 2003-Februari 2004, h. 288.